



PENETAPAN

Nomor 0751/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Samsuri bin Sarmidi , Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KP.Cikadu, Rt 004 Rw 003 , Desa/Kel Singabraja, Kec Tenjo, Kab Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Kamsinah binti Kamsuri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga tempat tinggal di KP.Cikadu, Rt 004 Rw 003 , Desa/Kel Singabraja, Kec Tenjo, Kab Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0751/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 10 Agustus 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Tenjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak Dan Pemohon II berstatus perawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung, yang bernama Kamsuri
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 - Dulmin
 - Saedi
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 Orang anak/keturunan:
 - Darul Salam, Bogor, 03, Agustus, 2004
 - Amung, Bogor, 01, Maret, 2007
 - Anita, Bogor, 06, April, 2012
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang antaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Samsuri bin Sarmidi) dan pemohon II (Kamsinah binti Kamsuri) yang dilangsungkan pada hari Senin, 10 Agustus 2004 Di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon I, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsuri bin Sarmidi (Pemohon I) dan Kamsinah binti Kamsuri (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsuri bin Sarmidi (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi



1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>
2. , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai tetangga <<46 ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I I dan Pemohon I II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kamsuri dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Dulmin dan Saedi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I I dan Pemohon I II adalah Jejaka dan Perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I I dan Pemohon I II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I I dan Pemohon I II tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I I dan Pemohon I selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;
3. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai tetangga <<46;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I I dan Pemohon I II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kamsuri dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Dulmin dan Saedi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;



- bahwa status Pemohon I I dan Pemohon I II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I I dan Pemohon I II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I I dan Pemohon I II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I I dan Pemohon I II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon I tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Dulmin dan Saedi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 10 Agustus 2002 di wilayah Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kamsuri dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Dulmin dan Saedi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I I dan Pemohon I II adalah Jejaka dan Perawan ;



- bahwa hubungan antara Pemohon I I dan Pemohon I II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I I dan Pemohon I II tidak pernah bercerai ;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 10 Agustus 2002 di wilayah Kecamatan Tenjo telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I I dan Pemohon I II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I I dan Pemohon I II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsuri bin Sarmidi) dengan Pemohon II (Kamsinah binti Kamsuri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM serta Drs. M. Effendy, H.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Retno Sulis Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I I dan Pemohon I II;

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Drs. M. Effendy, H.A.

Panitera Pengganti,



Retno Sulis Setyani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 40.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)